

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MARKAS BESAR

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 Jakarta, ${bulan\_tahun\_surat}

Nomor : ${nomor\_surat}

Klasifikasi: RAHASIA

Lampiran : -

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ${kesatuan}

di

(ALAMAT POLDA)

Perihal : ${perihal}.

1. Rujukan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Nota Dinas Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nomor: ${no\_nota\_dinas} tanggal ${tanggal\_nota\_dinas} perihal ${perihal} dilakukan oleh ${pangkat} ${terlapor}. saat menjabat sebagai ${jabatan} diduga melakukan ${wujud\_perbuatan} ${kronologi}

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dihadapkan kepada Ka. personel ${kesatuan} untuk melakukan audit investigasi terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh ${pangkat} ${terlapor} Jabatan ${jabatan} dengan wujud perbuatan berupa ${wujud\_perbuatan}.

3. Adapun .....

2

SURAT KAPOLRI

NOMOR : R/ /${bulan\_surat}/${nomor\_surat}/${tahun\_surat}

TANGGAL: ${bulan\_tahun\_surat}

3. Adapun terlapor yang dimaksud, yaitu:

1. ${pangkat} ${terlapor}. NRP ${nrp} jabatan ${jabatan} ${kesatuan};

4. Audit investigasi akan dilaksanakan pada tanggal ${tanggal\_pelaksanaan} s.d. Selesai.

5. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, dimohon Ka. berkenan memerintahkan anggotanya tersebut untuk menyiapkan dokumen/berkas yang ada kaitannya dengan perkara ini.

6. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KADIVPROPAM

Tembusan: Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.

INSPEKTUR JENDERAL POLISI

1. Kapolri.

2. Wakapolri.

Paraf:

1. Konseptor/Akreditor Tim 6 : . . . . .

2. Kasubbagriksa : . . . . .

3. Kabaggaketika : . . . . .

4. Kaurtu : . . . . .

5. Sesrowabprof : . . . . .

6. Karowabprof : . . . . .

7. Kataud : . . . . .

8. Kabagrenmin : . . . . .

9. Kasetum Polri : . . . . .

3. Irwasum Polri.

1. As SDM Kapolri.